

Nomor : 200.1/PM.00.01/K.MU/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Ketaatan Prosedur dalam Pelaksanaan
Rapat Pleno Penyusunan DPS Tingkat Provinsi

Ternate, 11 Agustus 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di
Tempat,-

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tercantum dalam lampiran I (kesatu) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 serta lampiran II (kedua) Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan DPS Tingkat Provinsi pada tanggal 15 s.d 17 Agustus 2024, maka dengan ini disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) dan (4) PKPU 7/2024, KPU Provinsi Maluku Utara memberikan ruang bagi peserta rapat pleno terbuka untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
2. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (5) PKPU 7/2024, terhadap masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka, KPU Provinsi Maluku Utara wajib menindaklanjutinya jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
3. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (5) PKPU 7/2024, terhadap hasil tindaklanjut masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka, KPU Provinsi Maluku Utara wajib menuangkannya ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
4. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3) PKPU 7/2024, KPU Provinsi Maluku Utara wajib menyampaikan beberapa salinan dokumen kepada peserta rapat pleno terbuka, termasuk kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari:
 - a. Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih (*salinan digital*);
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi (*salinan naskah asli*); dan
 - c. Formulir Model A-Rekap Provinsi (*salinan naskah asli*).

Demikian imbauan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.